

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

2016

PERATURAN BPK NO. 2, LN 2016 (112): 32 HLM.

PERATURAN BPK TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan tata kerja;
 - b. bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Tugas dan Wewenang;
 - b. Susunan BPK dan Pelaksana BPK;
 - c. Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota;
 - d. Hubungan Kerja antara BPK dan Pelaksana BPK;
 - e. Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
 - f. Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Kehormatan Kode Etik;
 - g. Hubungan antara BPK dan Pemangku Kepentingan;

- h. Pemantauan dan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 1. Penyusunan standar pemeriksaan;
- J. Pemberian Pendapat, Pertimbangan, dan keterangan ahli;
- serta
- k. Akuntabilitas.

CATATAN : – Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.